



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sinjai.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Veteriner adalah urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
11. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
13. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
14. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
15. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
16. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
17. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
18. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
21. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

22. Medik konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.
23. Medik akuatik adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan pada satwa laut.
24. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan landasan hukum otoritas veteriner di Daerah sebagai lembaga dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah; dan
- c. mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas, fungsi dan wewenang otoritas veteriner;
- b. pejabat Otoritas Veteriner Daerah;
- c. Dokter Hewan Berwenang;
- d. tenaga kesehatan hewan Daerah;
- e. sistem informasi veteriner;
- f. pelayanan kesehatan hewan;
- g. praktik kedokteran hewan;
- h. koordinasi dan pelaporan;
- i. perizinan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguatan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 8

Keputusan teknis tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten lain dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten kepada bupati;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam Daerah;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten kepada bupati; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Otoritas Veteriner Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner

BAB V

PEJABAT OTORITAS VETERINER DAERAH

Pasal 10

Otoritas Veteriner di Daerah dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 11

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah, sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
 - e. berstatus pegawai negeri sipil dengan menduduki jabatan paling rendah pengawas pada dinas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah diberhentikan jika yang bersangkutan :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggara kesehatan hewan;

- b. dicabut sebagai dokter hewan berwenang; dan/atau
 - c. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah diangkat dan diberhentikan dengan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 12

- (1) Dinas wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. Dokter Hewan Berwenang yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - e. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokter Hewan Berwenang dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang pada Otoritas Veteriner.
- (5) Jumlah Dokter Hewan Berwenang ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya masing-masing.
- (6) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 13

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan

- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan dan Keamanan Produk Hewan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dokter hewan berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari dinas penyelenggara kesehatan hewan
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 17

Mutasi atau alih tugas jabatan dan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten diusulkan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TENAGA KESEHATAN HEWAN KABUPATEN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah kabupaten mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan diseluruh wilayah Kabupaten Sinjai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.

Pasal 20

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 21

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. Kesehatan Hewan;
- b. Kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan.

Pasal 22

Penetapan dan pengangkatan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 berdasarkan keputusan kepala dinas yang membawahi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua
Penyediaan, Penempatan dan Tenaga Asing Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Penyediaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati untuk rencana tenaga kesehatan hewan daerah.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. rencana Tenaga Kesehatan Hewan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana Tenaga Kesehatan Hewan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana Tenaga Kesehatan Hewan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. peta penyebaran Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. program pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - d. peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Hewan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (3)
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana Tenaga Kesehatan Hewan.

Pasal 25

- Dalam menyusun rencana Tenaga Kesehatan Hewan harus mempertimbangkan:
- a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Tenaga Kesehatan Hewan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan pada usaha pelayanan Kesehatan Hewan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum, pengadaannya dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 28

Pengadaan Tenaga Kesehatan Hewan pada pemerintah kabupaten dilakukan:
a. dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.

Pasal 30

Tenaga Kesehatan Hewan wajib meningkatkan kompetensi kerja di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan jenis kompetensi kerja yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bupati melalui dinas memberikan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b secara berkala kepada Tenaga Kesehatan Hewan yang bukan pegawai negeri sipil, peternak, dan pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 33

Pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat berupa pemagangan, bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar.

Paragraf 2

Penempatan dan Tenaga Asing Kesehatan Hewan

Pasal 34

Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, gubernur, dan bupati/walikota wajib menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Pasal 35

- (1) Penggunaan tenaga asing Kesehatan Hewan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan spesialis.
- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 36

- (1) Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hanya dapat melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara Indonesia dan negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dokter Hewan spesialis yang memenuhi persyaratan:
 - a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan spesialis dari negara asalnya;
 - c. memiliki surat izin praktik dari negara asal;
 - d. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner nasional negara asal;
 - e. memiliki kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - f. terdaftar pada organisasi profesi kedokteran Hewan di Indonesia;
 - g. bermitra dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - i. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; dan
 - j. bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokter Hewan spesialis yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan izin praktik untuk melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Indonesia.
- (4) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran Hewan.
- (5) Dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI VETERINER

Pasal 37

Sistem Informasi Veteriner diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Sistem Informasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan sistem informasi yang terintegrasi antara sistem informasi bidang tugasnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 39

Pelaksanaan, Muatan Informasi Veteriner berpedoman pada Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dan pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. jasa laboratorium; dan
 - b. jasa Medik Veteriner.

Bagian Kedua
Pelayanan Jasa Laboratorium

Pasal 41

- (1) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi pelayanan:
 - a. jasa diagnostik;
 - b. jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter Hewan.

Pasal 42

- (1) Pemberian pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dilakukan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari bupati.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Bagian ketiga
Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 43

- (1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Hewan terestrial, satwa liar, dan Hewan akuatik, termasuk produknya.
- (3) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa:
 - a. konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan
 - b. penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat praktik Dokter Hewan mandiri, *ambulatori*, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan.

- (3) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelayanan klinik Hewan keliling dan/atau pelayanan jasa laboratorium.

Pasal 46

- (1) *Ambulatori*, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) *Ambulatori* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dengan unit pelayanan Kesehatan Hewan, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan tidak memerlukan izin usaha dari bupati.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan spesialis, Dokter Hewan, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 48

- (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki izin praktik pelayanan Kesehatan Hewan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 49

Terhadap tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

BAB X
PRAKTIK KEDOKTERAN HEWAN

Pasal 50

Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di Daerah.

Pasal 51

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik kedokteran Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran Hewan.
- (3) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pasal 53

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Otoritas Veteriner nasional dan organisasi profesi kedokteran Hewan setiap tahun.

BAB XI KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 54

Dalam mendukung Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Veteriner Daerah, Dinas dan Otoritas Veteriner dapat melakukan koordinasi kepada Institusi, Perangkat Daerah dan pihak lain.

Pasal 55

Pejabat Otoritas Veteriner menyampaikan laporan Pelaksanaan Kegiatan Otoritas veteriner Kabupaten kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 56

Kepala Dinas melaporkan Pelaksanaan Otoritas Veteriner Kabupaten kepada Bupati.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Dokter Hewan mandiri yang melakukan pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) wajib memiliki izin praktik pelayanan Kesehatan Hewan dari Bupati.
- (2) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis mengajukan surat permohonan kepada Bupati.

- (3) Izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

Pasal 58

Ketentuan Perizinan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Daerah dan dokter hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelayanan jasa laboratorium yang tidak memiliki izin usaha dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha *ambulatori*, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, atau rumah potong Hewan yang tidak memiliki izin usaha dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Veteriner Daerah melalui Dinas.

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak mulai mengajukan permohonan izin usaha dari Bupati, diberikan sanksi administratif berupa penutupan pelayanan.

Pasal 63

- (1) Dokter Hewan spesialis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.

- (2) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 64

Penanggung jawab usaha jasa laboratorium yang tidak melaporkan ditemukannya indikasi Wabah kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 65

Petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa :

- a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner bagi petugas yang merupakan Tenaga Kesehatan Hewab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
- b. pencabutan izin praktik bagi petugas yang bukan merupakan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Muhlis, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b